

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer serta berpuncak pada Mahkamah Agung. Semua peradilan di Indonesia masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda-beda. Dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia hanya peradilan Militer yang memiliki perbedaan dalam hal subjek hukumnya. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer. Selain itu anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam Pemeriksaan In Absentia dan Bagaimanakah Pengaturan Persidangan dalam Putusan Nomor 210-K/PM.II-08/AD/IX/2017 apabila Desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dieperoleh dari data sekunder Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Militer dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil dari data buku dan dari data sumber lainnya. Hasil penelitian ini Sebaiknya baik Oditur dan Hakim

menggunakan peraturan khusus karena kasus ini terkait Kemiliteran yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 31 Tahun 1997. Yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Genarlis* (Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum). Seharusnya hakim dapat mengadili perkara tersebut apabila mengacu pada Pasal 143 KUHPM. Sudah jelas dalam kasus ini sudah pemanggilan persidangan berturut – turut tetapi terdakwa atau oknum TNI tersebut tidak juga hadir. Dan perkara ini seharusnya dapat diadili tanpa hadirnya terdakwa sebagai desersi bukan berarti tidak dapat menerima perkara tersebut.